

BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tanggal 30 Januari 2006 Nomor 07 seri B, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 07 Seri B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

. PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal 1

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai Koordinator Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 2

Untuk melaksanakan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Bupati Ogan Ilir menunjuk PT. PLN (Persero) Ranting Indralaya sebagai Pemungut Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 3

Penunjukkan sebagaimana dimaksud Pasal 2, dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pemungutan kepada Wajib Pajak, pihak PT. PLN (Persero) Ranting Indralaya harus memberikan bukti setor atau yang disamakan.

Pasal 5

Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 4, harus disetor ke Bendaharawan Penerima/Penyetor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir paling lama 1×24 jam.

Pasal 6

Penyetoran hasil pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 5, harus dilengkapi dengan bukti setor atau yang disamakan dan rekapitulasi hasil pemungutan.

Pasal 7

Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 6, oleh Bendaharawan Penerima/Penyetor Dinas Pendapatan Daerah harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir paling lama 1 x 24 jam.

Pasal 8

Bendaharawan Penerima/Penyetor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir setiap bulannya membuat Rekapitulasi Hasil Pemungutan dari Sub Sektor Pajak Penerangan Jalan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 9

Rekapitulasi Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 8, selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Laporan Penerimaan Bulanan.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal **q Jum** 2006

> > BUPATT OGAN ILIR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Nomor:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

H.M. VICKRY BASTARI, SH PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 440 011 069